

**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 77 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan, perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan...

- 78
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 782);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).

8. Penyelenggara...

8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yng mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Inseri adalah penyisipan nilai-nilai moral/karakter pendidikan antikorupsi.
14. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah...

17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah :

- a. terintegrasinya nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. membiasakan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan
- d. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi baik itu Peserta Didik, guru, orang tua, dan masyarakat.

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini ,eliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dengan pendekatan insersi.
- (2) Komponen Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. regulasi pendidikan antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
 - b. anggaran memadai untuk penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM;
 - c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplemetasikan insersi pendidikan antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM;
 - d. tenaga pendidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di tingkat Pendidikan Dasar TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM; dan
 - e. publikasi dan pemberian penghargaan terhadap implementasi insersi pendidikan antikorupsi terbaik di tingkat Pendidikan Dasar TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan PKBM.

Bagian...

Bagian Kedua
Pelaksana Pendidikan Antikorupsi
Pasal 6

Pelaksana pendidikan antikorupsi, yaitu :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Bagian Ketiga
Penerapan Pendidikan Antikorupsi
Pasal 7

Penerapan Pendidikan Antikorupsi, meliputi :

- a. Inisiatif merancang, antara lain :
 - 1) menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Dasar TK, SD/MI, SMP/MTS dan PKBM yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 2) menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 3) memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan mengamalkan; dan

4) menyusun...

- 4) menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 - 1) satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran kurikulum;
 - 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antar setiap guru;
 - 3) membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar guru dalam forum Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 - 4) membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali;
 - 5) membangun sinergi antara sekolah dengan lingkungan;
 - 6) membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh Tenaga Pendidik untuk dapat diterapkan oleh peserta didik di kelas, sekolah, rumah tinggal dan lingkungannya.

Bagian...

Bagian Keempat
Publikasi dan Penghargaan
Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan penerapan Pendidikan Antikorupsi, Dinas dapat mempublikasikan dan memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, tenaga didik dan peserta didik.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan antikorupsi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Wali Kota dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan Dinas.
- (3) Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi.

Pasal 12

Dinas melaporkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII..

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 26 Oktober 2019

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 26 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

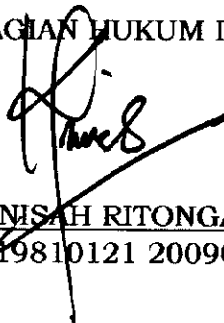
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2019 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007